



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU  
NOMOR REGISTER: 006/PS.REG/12/XII/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari :

1. a. Nama : Drs. Rapidin Simbolon.,M.M  
b. Pekerjaan : Pengusaha/Ketua DPD Partai  
PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara  
c. Kewarganegaraan : Indonesia;  
d. Alamat : Jl. Putri Lopiaan, Desa Pardomuan I,  
Pangururan, Kab. Samosir.
2. a. Nama : Dr. Sutarto.,M.Si  
b. Pekerjaan : Anggota DPRD Sumut /Sekretaris DPD  
Partai PDI Perjuangan Provinsi  
Sumatera Utara  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Jl. Perumahan Komplek Taman Setia Budi  
Indah, Blok OO, No. 32 B Medan.

yang memberikan kuasa kepada :

1. Jimmy Albertinus, SH.,MH.
2. Nurdin Sipayung, SH.,MH.
3. D. Panca Sarjana Putra., SH.,MH
4. James Siagian, SH., MH

5. Satria AS,SH.
6. Saut Turnip, SH
7. Hotnida Jumei Hutauruk, SH
8. Veronika Endang K Purba, SH
9. Shubhan Afif Batubara, SH
10. Ahmad Zulham Lubis, SH
11. Dian Rizky Fauzi, SH
12. Sarah Desiana, SH
13. Wahyu Indra, SH
14. Rentha Zeliya, SH
15. Derta Simbolon, SH



Semuanya merupakan Advokat sebagai Penerima Kuasa, yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, yang beralamat di Jalan Jamin Ginting Km 11 No. 86, Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 141 Tahun 2023 Tentang Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 121 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2023.

Terhadap

KPU Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan Jl. Perintis Kemerdekaan No.35, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20232.selanjutnya disebut sebagai----- **Termohon.**

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi, berdasarkan Permohonan Pemohon dengan Nomor Register 006/PS.REG/12/XII/2023 tertanggal 21 Desember 2023, yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon dengan Termohon telah menerima mediasi dan mencapai kesepakatan.
2. Bahwa Pemohon mengakui bahwa Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu Tahun 2024 yang disebutkan yaitu :
  - Dr. Ahmad Bima Nusa, S.T.,M.T Nomor Urut 2, Daerah Pemilihan Sumatera Utara-1;
  - Dr. Aswan Jaya, S.H.,M.Kom.I Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Sumatera Utara-5;
  - Sarma Hutajulu, SH Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Sumatera Utara-9;
  - Ir. Irwan Tavip Ginting Munthe, Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Sumatera Utara-11.



adalah Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sumatera Utara telah mengundurkan diri dan diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Ahli oleh Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 2023.

3. Bahwa Pemohon menyanggupi untuk menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian Defenitif calon yang bersangkutan sebagai Tenaga Ahli di DPRD Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan Surat Keputusan Pemberhentian yang dimaksud dikeluarkan oleh instansi yang berwenang paling lambat tertanggal 3 Desember 2023.
4. Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Pemohon yang disampaikan kepada Termohon adalah fotocopi yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak adanya putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kepada instansi terkait.

5. Bahwa Termohon akan melakukan pemeriksaan dokumen Surat Keputusan Pemberhentian dimaksud untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya dengan melibatkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kepada instansi yang terkait.
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana pada angka 5, jika dokumen dinyatakan benar dan absah maka Termohon akan menyatakan calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) dan selanjutnya akan menindaklanjutinya dalam Surat Keputusan Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan menyampaikan hasilnya kepada Pemohon dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;



#### **MEMUTUSKAN**

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Dua Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1). M.Aswin Diapari Lubis 2). Joko Arief Budiono 3). Romson Poskoro Purba 4). Payung Harahap masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1). M. Aswin Diapari Lubis, 2). Joko Arief Budiono, 3). Suhadi Sukendar Situmorang, 4). Romson Poskoro Purba, 5). Saut Boang Manalu, 6). Johan Alamsyah, dan

7). Payung Harahap, masing-masing sebagai Majelis Mediasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan dibantu oleh Irwan Harahap sebagai sekretaris.

**MAJELIS MEDIASI  
BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA,**

**Ketua,  
ttd**

**M.ASWIN DIAPARI LUBIS**

**Anggota,  
ttd  
JOKO ARIEF BUDIONO**

**Anggota,  
ttd  
SUHADI SUKENDAR SITUMORANG**

**Anggota,  
ttd  
SAUT BOANGMANALU**

**Anggota,  
ttd  
ROMSON POSKORO PURBA**

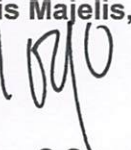
**Anggota,  
ttd  
JOHAN ALAMSYAH**

**Anggota,  
ttd  
PAYUNG HARAHAHAP**

**SEKRETARIS  
  
ttd  
IRWAN HARAHAHAP  
NIP.197201161992031001**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 22 Desember 2023

**Sekretaris Majelis,**  


**Irwan Harahap, S.Sos., MSi**  
**NIP. 197201161992031001**